

Dispensasi Nikah dan Hak Anak dalam Bingkai UU Perkawinan 2019

Muhammad Rizki Pratama Bimantara¹, Ilham Abbas², Sahban Sahban³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: mrizkipratamab@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hak-hak anak serta tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan usia dini melalui mekanisme dispensasi nikah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap status hukum anak dan konstruksi tanggung jawab orang tua dalam perkawinan dispensasi, serta evaluasi efektivitas perlindungan hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif anak yang lahir dari perkawinan dispensasi memiliki status hukum yang sah dan berhak atas perlindungan serta pemenuhan hak tanpa diskriminasi. Orang tua memikul tanggung jawab penuh atas pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan anak. Namun, dalam praktik, pemenuhan hak anak belum optimal akibat ketidaksiapan orang tua dan lemahnya pengawasan pasca-perkawinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun perlindungan hukum telah tersedia secara normatif, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan pembinaan untuk menjamin terpenuhinya hak anak secara efektif.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Perlindungan Anak, Tanggung Jawab Orang Tua, Perkawinan Usia Dini

Abstract:

This study aims to analyze the protection of children's rights and the responsibilities of parents toward children born from early-age marriages conducted through marriage dispensation. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed prescriptively. The novelty of this study lies in its focus on examining the legal status of children and the construction of parental responsibility in dispensation-based marriages, as well as evaluating the effectiveness of legal protection. The findings indicate that, normatively, children born from marriage dispensation have legitimate legal status and are entitled to protection and the fulfillment of their rights without discrimination. Parents bear full responsibility for childcare, education, protection, and the overall welfare of the child. However, in practice, the fulfillment of children's rights remains suboptimal due to parental unpreparedness and weak post-marriage supervision. The study concludes that although legal protection has been normatively

established, strengthening supervision and guidance mechanisms is necessary to ensure the effective fulfillment of children's rights.

Keywords: *Marriage Dispensation, Child Protection, Parental Responsibility, Early-Age Marriage.*

A. PENDAHULUAN

Perubahan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan langkah progresif negara dalam menekan praktik perkawinan anak dan memperkuat perlindungan hak anak. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memastikan terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta mendorong kesiapan fisik, mental, dan sosial dalam membangun keluarga. Namun, di sisi lain, hukum tetap membuka ruang melalui mekanisme dispensasi nikah oleh pengadilan. Dalam praktiknya, mekanisme ini justru menunjukkan tren peningkatan permohonan, sehingga memunculkan dilema antara legalitas formal perkawinan dan perlindungan hak-hak anak.[1]

Fenomena perkawinan anak di Indonesia masih menunjukkan angka yang signifikan meskipun regulasi mengenai batas usia perkawinan telah mengalami perubahan. Sejumlah penelitian mencatat bahwa praktik perkawinan usia dini tetap terjadi melalui mekanisme dispensasi kawin yang diberikan oleh pengadilan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembatasan normatif belum sepenuhnya efektif menekan praktik perkawinan anak di tingkat sosial.[2]

Permasalahan utama terletak pada potensi ketidakseimbangan antara tujuan pembatasan usia perkawinan dengan praktik pemberian dispensasi yang relatif longgar. Dispensasi sering kali diposisikan sebagai solusi administratif atas persoalan sosial, seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial-ekonomi, tanpa analisis mendalam mengenai dampaknya terhadap anak yang dilahirkan. Padahal, anak sebagai subjek hukum memiliki hak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang wajib dijamin negara dan orang tua. Situasi ini menimbulkan pertanyaan normatif: sejauh mana perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan dispensasi benar-benar

efektif, dan bagaimana konstruksi tanggung jawab hukum orang tua dalam konteks tersebut.

Meskipun sejumlah penelitian telah mengkaji pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi kawin dan faktor-faktor sosial yang melatarbelakanginya, pembahasan mengenai tanggung jawab hukum orang tua pasca-perkawinan serta implikasinya terhadap pemenuhan hak anak masih relatif terbatas. Padahal, tanggung jawab tersebut bersifat berkelanjutan dan menentukan kualitas perlindungan anak dalam jangka panjang.[3]

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada alasan pengajuan dispensasi, pertimbangan hakim, serta dampak sosial perkawinan anak. Sebagian studi juga menyoroiti inkonsistensi penerapan standar “alasan mendesak” dalam praktik peradilan. Namun, kajian yang secara spesifik menempatkan anak yang dilahirkan dari perkawinan dispensasi sebagai pusat analisis terutama dari perspektif hukum positif dan konstruksi tanggung jawab orang tua masih relatif terbatas. Penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada legalitas perkawinan orang tua, bukan pada implikasi yuridis terhadap status dan pemenuhan hak anak pasca-kelahiran.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan usia dini yang diawali dispensasi nikah, bagaimana tanggung jawab suami dan istri terhadap pemenuhan hak-hak anak tersebut dalam perspektif hukum positif. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan anak sebagai fokus utama analisis normatif, dengan mengkaji keterpaduan antara regulasi perkawinan dan prinsip perlindungan anak, sekaligus mengevaluasi efektivitas implementasinya dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengulas aspek legal-formal dispensasi nikah, tetapi juga menawarkan analisis kritis terhadap konsistensi sistem hukum dalam melindungi kelompok rentan. Pendekatan ini diharapkan memberikan kontribusi orisinal dalam pengembangan kajian hukum keluarga dan perlindungan anak di Indonesia, sekaligus menjadi dasar rekomendasi untuk memperkuat orientasi kebijakan pada kepentingan terbaik bagi anak.[4]

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis yang bertujuan mengkaji dan menganalisis norma hukum terkait dispensasi perkawinan dan perlindungan hak anak dalam sistem hukum positif Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi sinkronisasi, konsistensi, dan harmonisasi norma dalam kerangka perlindungan hak anak serta tanggung jawab orang tua dalam perkawinan yang didahului dispensasi.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hak-Hak Anak yang dilahirkan dari Perkawinan Usia Dini yang Diawali Dispensasi Nikah.

Secara konseptual, perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia bertumpu pada prinsip *kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child)*, yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang melekat sejak lahir. Prinsip ini telah diinternalisasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks perkawinan usia dini yang didahului dispensasi nikah, perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan tetap melekat dan tidak boleh dikurangi dengan alasan usia orang tua yang masih muda.[5]

Secara yuridis, perkawinan yang memperoleh dispensasi dari pengadilan merupakan perkawinan yang sah menurut hukum negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan sahnya perkawinan tersebut, maka anak yang lahir memiliki kedudukan sebagai anak sah yang mempunyai hubungan keperdataan penuh dengan kedua orang tuanya. Kedudukan ini meliputi hak atas identitas, hak atas akta kelahiran, hak pemeliharaan dan nafkah, hak waris, serta hak atas

perlindungan hukum. Dengan demikian, dari aspek normatif, tidak terdapat perbedaan status antara anak yang lahir dari perkawinan usia ideal dan anak yang lahir dari perkawinan yang didahului dispensasi nikah.[6]

Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak telah dimulai bahkan sebelum perkawinan dilangsungkan. Hakim diwajibkan memberikan nasihat terkait risiko pendidikan, kesehatan reproduksi, serta dampak sosial dan ekonomi dari perkawinan usia dini. Namun demikian, perlindungan tersebut dalam praktik lebih bersifat preventif dan administratif, karena tidak terdapat mekanisme pengawasan berkelanjutan setelah perkawinan dilangsungkan dan anak dilahirkan.[7]

Dalam perspektif konstitusional, hak anak juga dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan anak bukan semata-mata kebijakan sektoral, melainkan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, anak yang lahir dari perkawinan usia dini tetap berada dalam lingkup perlindungan konstitusional yang sama dengan anak lainnya.[8]

Apabila ditinjau dari teori perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus keadilan substantif bagi anak. Perlindungan hukum tidak cukup berhenti pada pengakuan status hukum sebagai anak sah, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam praktiknya, anak yang lahir dari perkawinan usia dini kerap menghadapi risiko terabaikannya hak pendidikan akibat keterbatasan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan orang tua, sehingga perlindungan normatif yang tersedia perlu diikuti dengan kebijakan afirmatif dari negara.[9]

Di samping itu, hukum adat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat juga memengaruhi praktik perkawinan usia dini. Dalam beberapa komunitas, perkawinan anak dianggap sebagai solusi sosial atas persoalan tertentu, seperti kehamilan di luar nikah atau faktor ekonomi. Meskipun demikian, keberlakuan hukum adat tetap harus tunduk pada prinsip perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. Dengan demikian, harmonisasi antara nilai adat dan prinsip perlindungan anak menjadi penting agar anak tidak dirugikan oleh praktik sosial yang tidak sejalan dengan kepentingan terbaiknya.[10]

Lebih jauh, pendekatan pembangunan berbasis hak anak (*rights-based approach*) menghendaki agar setiap kebijakan publik memposisikan anak sebagai pusat pertimbangan. Dalam konteks anak yang lahir dari perkawinan dispensasi nikah, pendekatan ini menuntut adanya integrasi antara kebijakan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial guna meminimalisir dampak negatif dari kondisi keluarga yang terbentuk pada usia dini. Tanpa intervensi yang terintegrasi, perlindungan hukum berisiko hanya menjadi norma tertulis tanpa daya jangkauan yang efektif.[11]

Selain itu, secara teoritik, perlindungan anak harus dipahami sebagai bagian dari konsep *negara kesejahteraan (welfare state)*, di mana negara bertanggung jawab aktif dalam menjamin kesejahteraan warga negaranya, terutama kelompok rentan seperti anak. Anak yang lahir dari perkawinan usia dini termasuk dalam kategori rentan karena berpotensi mengalami ketidakstabilan ekonomi dan psikososial. Oleh sebab itu, negara tidak hanya berkewajiban memberikan legitimasi hukum atas status anak, tetapi juga memastikan tersedianya dukungan sosial yang memadai.[12]

Perlindungan anak pada dasarnya merupakan segala bentuk upaya untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konsep ini menegaskan bahwa anak bukan sekadar objek perlindungan, melainkan subjek hukum yang memiliki hak inheren sejak kelahirannya. Dalam kajian perlindungan anak, hak-hak tersebut umumnya diklasifikasikan ke dalam hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*), hak atas perlindungan (*protection rights*), hak atas tumbuh

kembang (development rights), dan hak untuk berpartisipasi (participation rights). Klasifikasi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak berhenti pada pengakuan status hukum sebagai anak sah, tetapi juga mencakup pemenuhan hak-hak sipil, sosial, ekonomi, dan budaya secara menyeluruh. Dalam konteks perkawinan usia dini yang didahului dispensasi nikah, perlindungan tersebut tetap melekat tanpa pengecualian, sehingga negara dan orang tua tetap berkewajiban memastikan terpenuhinya seluruh spektrum hak anak secara utuh.

perlindungan anak dapat dibedakan ke dalam bentuk preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak anak melalui regulasi dan mekanisme pengawasan sebelum suatu peristiwa hukum terjadi, sedangkan perlindungan represif diarahkan pada pemulihan dan penanganan apabila hak anak telah terancam atau terdampak. Dalam praktik pemberian dispensasi nikah, pertimbangan hakim mengenai kepentingan terbaik bagi anak mencerminkan aspek preventif, namun perlindungan represif dalam bentuk pengawasan dan pembinaan pasca perkawinan masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan penguatan mekanisme perlindungan yang berkelanjutan agar anak yang lahir dari perkawinan dispensasi tidak hanya memperoleh legitimasi status hukum, tetapi juga jaminan nyata atas kesejahteraan dan perkembangan optimalnya.[13]

Dengan demikian, analisis menunjukkan bahwa perlindungan hak anak yang dilahirkan dari perkawinan usia dini yang didahului dispensasi nikah telah memiliki landasan hukum yang kuat, baik secara konstitusional maupun sektoral. Akan tetapi, efektivitas perlindungan tersebut sangat ditentukan oleh implementasi, pengawasan, serta komitmen negara dan masyarakat dalam menjadikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai orientasi utama dalam setiap kebijakan dan praktik sosial.[14]

2. Tanggung Jawab Suami dan Istri terhadap Hak-Hak Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Dispensasi Nikah.

Tanggung jawab suami dan istri terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan dispensasi nikah merupakan konsekuensi yuridis dari sahnya perkawinan tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini bersifat melekat dan tidak gugur meskipun terjadi perceraian. Artinya, tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap ada sebagai tanggung jawab hukum dan moral yang tidak dapat dialihkan.[3]

Dalam perspektif perlindungan anak, tanggung jawab tersebut dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menjamin terpenuhinya hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, suami dan istri yang menikah melalui dispensasi nikah tetap diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan anak, tanpa adanya pengecualian karena faktor usia mereka yang masih muda.[15]

Namun secara sosiologis, pelaksanaan tanggung jawab tersebut sering kali menghadapi hambatan. Usia orang tua yang relatif belum matang secara psikologis dan ekonomi dapat memengaruhi kualitas pengasuhan dan pemenuhan hak anak. Risiko putus sekolah, keterbatasan ekonomi, konflik rumah tangga, bahkan perceraian pada usia dini berpotensi berdampak langsung terhadap kesejahteraan anak. Dalam kondisi demikian, meskipun tanggung jawab hukum telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan, realisasi tanggung jawab tersebut sangat bergantung pada kesiapan dan kapasitas orang tua.[16]

Lebih lanjut, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebenarnya telah menggarisbawahi pentingnya kesiapan orang tua sebelum dispensasi diberikan. Hakim diwajibkan memastikan bahwa calon mempelai memahami risiko perkawinan dini, termasuk potensi terhambatnya pendidikan dan dampak ekonomi maupun

psikologis. Akan tetapi, peran ini terbatas pada tahap sebelum perkawinan. Tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai pengawasan pasca-perkawinan untuk memastikan bahwa tanggung jawab terhadap anak benar-benar dilaksanakan.

Dalam perspektif teori tanggung jawab hukum, kewajiban orang tua terhadap anak bersifat *continuous obligation*, yakni kewajiban yang berlangsung terus-menerus sampai anak dewasa atau mampu berdiri sendiri. Oleh karena itu, kegagalan memenuhi kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk kemungkinan intervensi negara apabila terjadi penelantaran atau kekerasan terhadap anak. Negara melalui aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak memiliki kewenangan untuk mengambil langkah perlindungan apabila hak anak terancam.[17]

Selain tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan, suami dan istri juga berkewajiban menjamin pemenuhan hak administratif anak, seperti pencatatan kelahiran dan kepastian status kewarganegaraan. Identitas hukum merupakan pintu masuk bagi anak untuk memperoleh akses terhadap layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Tanpa identitas hukum yang jelas, anak berpotensi mengalami diskriminasi dan keterbatasan akses terhadap hak-haknya sebagai warga negara.

Lebih jauh, dalam perspektif sosiologi hukum, tanggung jawab orang tua tidak hanya dipahami sebagai kewajiban normatif, tetapi juga sebagai fungsi sosial keluarga sebagai institusi primer dalam pembentukan karakter anak. Perkawinan yang terjadi pada usia dini sering kali belum memiliki fondasi emosional dan ekonomi yang kuat, sehingga stabilitas keluarga menjadi faktor penentu keberhasilan pemenuhan hak anak. Oleh sebab itu, kualitas hubungan suami dan istri secara tidak langsung memengaruhi kualitas perlindungan terhadap anak.[18]

Selain itu, apabila terjadi perceraian dalam perkawinan yang didahului dispensasi nikah, maka ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan tetap berlaku, yaitu kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggung jawab

terhadap anak tidak bergantung pada keberlangsungan hubungan suami istri, melainkan melekat pada status sebagai orang tua.

Lebih lanjut, penelitian tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua dalam perkawinan usia dini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang melekat secara berkelanjutan. Ketidaksiapan orang tua dalam aspek ekonomi dan emosional berpotensi memengaruhi kualitas pengasuhan serta kemampuan menjamin hak-hak dasar anak. Oleh karena itu, penguatan kapasitas keluarga melalui intervensi negara menjadi krusial untuk memastikan bahwa legalitas perkawinan melalui dispensasi tidak berujung pada kerentanan baru bagi anak yang dilahirkan.[19]

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa tanggung jawab suami dan istri dalam perkawinan dispensasi nikah memiliki dimensi hukum, moral, dan sosial yang tidak dapat dipisahkan. Pemenuhan hak anak tidak cukup hanya dengan pengakuan status hukum, melainkan memerlukan komitmen nyata, kesiapan mental, serta dukungan sosial dari lingkungan dan negara. Tanpa hal tersebut, anak yang dilahirkan dari perkawinan dispensasi nikah tetap berisiko mengalami kerentanan dalam aspek pendidikan, kesejahteraan, dan perlindungan sosialnya.”

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan melalui dispensasi nikah secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan tersebut berstatus sebagai anak sah dan berhak memperoleh perlindungan serta pemenuhan hak tanpa diskriminasi. Orang tua yang menikah melalui dispensasi nikah memikul tanggung jawab hukum penuh terhadap pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan anak. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah memberikan jaminan yang memadai, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal akibat ketidaksiapan orang tua dan belum adanya pengawasan pasca-perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pemberian

dispensasi nikah melalui pertimbangan hakim yang lebih ketat serta pendampingan dan pengawasan berkelanjutan, disertai peningkatan upaya pencegahan perkawinan anak melalui edukasi hukum, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi keluarga guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara berkelanjutan.

E. REFERENSI

- [1] A. F. Ahmad, T. Taufiq Ikram Ash Syidiqi, Peni Alyanita, and Yogi Sopian Haris, "Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'Ah Upaya Preventif Pernikahan Dini Di Indonesia," *USRAH J. Huk. Kel. Islam*, vol. 6, no. 4, pp. 455–474, 2025, doi: 10.46773/usrah.v6i4.2528.
- [2] L. Safira, "ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN BAWAH UMUR TANPA DISPENSASI KAWIN DARI PENGADILAN," *J. Ilmu Huk. Kenotariatan*, vol. 4, no. 2, pp. 210–225, 2021.
- [3] K. et al 2023, "No Title 濟無 No Title No Title No Title," vol. 32, no. 3, pp. 167–186, 2021.
- [4] C. M. Tahir *et al.*, "Mahkamah Agung," *J. Kertha Semaya*, vol. 13, no. 11, pp. 2522–2535, 2025.
- [5] S. P. Septiana, S. Aisyah, A. A. Rahmatulloh, and N. Indah, "Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Dalam Mencegah Terjadinya Perkawinan Dibawah Anak Umur," vol. 2, no. 1, pp. 14–25, 2026.
- [6] M. A. Gustawinata, L. Abubakar, and E. Rahmawati, "Jurnal Tana Mana," *J. Tana Mana*, vol. 2, no. 1, pp. 46–48, 2021, [Online]. Available: <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/736/452/>
- [7] A. O. Eriranda *et al.*, "Makna Welfare State Ditinjau dari Implementasi Pasal 34 Ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 Eny Kusdarini PENDAHULUAN Salah satu syarat utama dalam berdirinya suatu negara ialah bertujuan agar bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat . 1 Pada saat sekar," vol. 31, no. November, pp. 560–584, 2024.
- [8] R. Ardiansyah, "Analisis Hukum terhadap Fenomena Perkawinan di Bawah Umur: Pendekatan UU Perkawinan dan Hukum Adat," *HARISA J. Hukum, Syariah, dan Sos.*, vol. 1, no. (2) SE-Articles, pp. 95–110, 2024, [Online]. Available: <https://ejournal.eddhucenter.com/index.php/harisa/article/view/37>
- [9] P. Atas, U. N. Tahun, S. Kasus, P. Nomor, P. P. Pa, and T. Sari, "JURIDICAL ANALYSIS OF DISPENSATION FOR UNDERAGE CHILD MARRIAGE ACCORDING TO LAW NUMBER 16 OF 2019 CONCERNING AMENDMENTS TO LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE (Case Study Decision Number 166 / Pdt . P / 2020 / PA

- . Nph) ANALISIS YURIDIS TERHADAP DI,” no. 16, 2025.
- [10] D. D. A. A. Islami, D. A. Wulandari, M. Sapanah, D. P. Amelia, and D. A. Ramadhani, “Implementasi Kebijakan Dispensasi Nikah Sebagai Tantangan Struktural Terhadap Pemberdayaan Perempuan Untuk Mewujudkan SDGs Nomor 5,” *Esensi Huk.*, vol. 7, no. 1, pp. 87–99, 2025, doi: 10.35586/esensihukum.v7i1.495.
- [11] K. Hayatuddin, S. Zahri, S. I. Kurnianda, and R. F. Palembang, “Protection of Children in Conflict With Law in Indonesia Based on Principles of Best Interests for Children,” vol. 17, no. 3, pp. 403–424, 2025.
- [12] F. O. Sulistiyono, A. Efendi, and A. Khanif, “Tanggung Jawab Negara Memelihara Anak Terlantar Perspektif Negara Kesejahteraan,” *Const. J.*, vol. 4, no. 1, pp. 61–78, 2025, [Online]. Available: <https://constitution.uinkhas.ac.id/index.php/cj/article/view/133>
- [13] H. N. S. H. K. Suriyani, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pasca Putusan Dispensasi Kawin yang Ditolak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait,” *Hakim J. Ilmu Huk. dan Sos.*, vol. 1, no. Vol. 1 No.4, pp. 302–316, 2023.
- [14] Cecep T. Siswanto, “Analisis Kebijakan Dispensasi Kawin Di Indonesia,” *J. Huk. Caraka Justitia*, vol. 5, no. 1, pp. 91–106, 2025.
- [15] Maryvonne Lumley & James Wilkinson, “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title,” *Dev. Employab. Bus.*, vol. 9, no. 1, 2014.
- [16] Fina Khoerunisa, Umi Hasanah, Nia Novita, Natasha, Sugiana, and Naili Rohmah, “Peran Aktif Orang Tua dalam Mempersiapkan Kematangan Anak Sebelum Memasuki Sekolah Dasar,” *J. Pengabd. Cendekia*, vol. 1, no. 2, pp. 248–258, 2025, doi: 10.71417/jpc.v1i2.47.
- [17] N. A. Yasin, “Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia,” *Al-Hukama’*, vol. 8, no. 2, pp. 430–455, 2018, doi: 10.15642/alhukama.2018.8.2.430-455.
- [18] K. N. Labibah, F. Valentina, V. S. Moyna, A. F. Q. A’yun, I. S. Erliyawati, and A. N. Hidayah, “Perkawinan Dini dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional: Dampak Empiris Terhadap Struktur Keluarga di Indonesia,” *J. Evid. Law*, vol. 4, no. 2, pp. 479–490, 2025.
- [19] Rizal Arif Fitria, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, “Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh terhadap Hak-hak Anak dalam Konteks Hukum dan Sosial,” *Indones. J. Islam. Jurisprudence, Econ. Leg. Theory*, vol. 1, no. 4, pp. 749–767, 2023, doi: 10.62976/ijijel.v1i4.201.